



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, penetapan peninjauan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu Jenis Retribusi jasa umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 1

Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu ditinjau dan disesuaikan, sehingga struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagai berikut :

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Tarif Retribusi Pasar (Rp)		
		Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Kios Permanen :			
	- LT I	Rp. 5000/ Per hari pasar	Rp. 4000/ Per hari pasar	Rp. 3000/ Per hari pasar
	- LT II	Rp. 3000/ Per hari pasar	Rp. 2000/ Per hari pasar	Rp. 2000/ Per hari pasar
	- LT III	Rp. 2000/ Per hari pasar	Rp. 2000/ Per hari pasar	Rp. 2000/ Per hari pasar
2.	Kios Semi Permanen	Rp. 3000/ Per hari pasar	Rp. 3000/ Per hari pasar	Rp. 2000/ Per hari pasar
3.	Los Umum	Rp. 2000/ Per hari pasar	Rp. 2000/ Per hari pasar	Rp. 2000/ Per hari pasar
4.	Tempat Los Penjualan Ikan/Daging	Rp. 5000/ Per hari pasar	Rp. 4000/ Per hari pasar	Rp. 3000/ Per hari pasar
5.	Pelataran Tempat Terbuka	Rp. 2000/ Per hari pasar	Rp. 2000/ Per hari pasar	Rp. 2000/ Per hari pasar

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 2) tentang Retribusi Jasa Umum, masih dapat ditagih terhitung sejak saat terutang.

Pasal 3

Dalam rangka sosialisasi dan persiapan peraturan pendukung, pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan dalam masa waktu peralihan 8 (delapan) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

SEEDA
Ass. 1
Kary. Pandy
Kary. Haru
Muh. Sabri
Usan B. A.
Amimuh A.

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal, 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,



KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 47